

**KAWIN PAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah)**

Amriyani,¹ Suratman,² Abid Zamzami,³
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: 21901021128@unisma.ac.id

ABSTRACT

Forced marriage According to Law Number 12 of 2022 Concerning Crimes of Sexual Violence (Study of Waara Village, Lakudo District, Central Buton Regency). The formulation of the author's problem is how is the process of implementing forced marriages in Waara Village, Lakudo District, Central Buton Regency and legal protection for people who carry out forced marriages in Waara Village, Lakudo District, Central Buton Regency. The research method used is empirical juridical using a sociological juridical approach, and collection techniques through interviews and observation. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. Based on Law Number 12 of 2022 it has provided provisions that forced marriage is included in the crime of sexual violence. However, during the implementation process, many children later experienced forced marriage because they followed their parents' wishes. The process of implementing forced marriages that occur in society has different elements. So even though legal protection is quite strong, forced marriages still often occur due to several factors, including customary factors so that many children experience the adverse effects of these forced marriages.

Keywords: *Forced Marriage, Crime, Sexual Violence*

ABSTRAK

Kawin paksa Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah). Rumusan masalah penulis adalah Bagaimana proses pelaksanaan kawin paksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah dan Perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan kawin paksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan teknik pengumpulan melalui wawancara dan observasi. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sudah memberikan ketentuan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Meski demikian dalam proses pelaksanaannya banyak anak-anak yang kemudian mengalami kawin paksa karena mengikuti keinginan orangtua. Proses pelaksanaan kawin paksa yang terjadi dimasyarakat memiliki unsur yang berbeda-beda. Sehingga meski perlindungan hukum cukup kuat namun perkawinan paksa masih kerap terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor adat sehingga banyak anak-anak yang mengalami dampak buruk dari perkawinan paksa tersebut.

Kata kunci : *Kawin Paksa, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Dalam hukum positif perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping itu perkawinan juga merupakan perpaduan antara dua aspek yakni, agama dan budaya. Dimana perbedaan budaya dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan proses suatu pernikahan dan pemilihan pasangan memiliki perbedaan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan juga disamping itu harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, maka dari itu harus dicegah adanya pelaksanaan perkawinan di bawah umur.⁴ Pada pasal 6 sampai pasal 12, juga menyatakan bahwa sebuah perkawinan harus didasarkan pada persetujuan antara calon suami dan juga calon istri. Yang mana itu berarti tidak ada paksaan didalamnya. Perkawinan sendiri dapat dianggap sah apabila dilakukan sesuai aturan menurut hukum agama dan juga kepercayaan masing-masing. Adapun agar perkawinan tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka perkawinan tersebut harus dilakukan berdasarkan atas persetujuan, keikhlasan dan juga kesukarelaan dari kedua calon mempelai. Dan diwajibkan kepada keduanya, yaitu calon suami dan juga calon istri untuk saling mengenal terlebih dahulu.

Pernikahan atau perijodohan yang dipaksakan merupakan persoalan yang konkrit, yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat Indonesia. Karena pernikahan atau perijodohan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Selain itu, umumnya pernikahan atau perijodohan paksa tidak didasari rasa saling menyukai dan mencintai. Sehingga sulit memenuhi keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dalam menjalankan hak dan kewajiban suami isteri.

Salah satu bentuk kasus terhadap anak adalah perijodohan secara paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun kadangkala nikah paksa berakhir

⁴ Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hal.54.

dengan happy ending berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidakharmonisan atau perceraian. Itu semua akibat ikatan pernikahan yang tidak dilandasi cinta kasih, suka sama suka, melainkan berangkat dari keterpaksaan semata.

Perkawinan paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: Pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.”

Seperti halnya yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, masih terdapat sebagian orang tua yang menikahkan anaknya tanpa memberikan hak kepada sang anak untuk menolak pilihan orang tuanya, bahkan untuk berterus terang mengungkapkan keinginannya dalam hal memilih calon pasangannya sendiri itu tidak diperkenankan. Sehingga dari hasil peristiwa nikah paksa akan mengakibatkan kecenderungan masalah bagi pasangan tersebut karena harus melakukan sesuatu yang mereka tidak kehendaki. Tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada proses perceraian atau pelayangan gugat cerai yang dilakukan oleh pihak istri atau suami yang di paksa menikah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut, proses pelaksanaan perkawinan secara terpaksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan secara terpaksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan pandangan hukum secara nyata, dengan kata lain yang disebut kajian empiris *law in action* dan kajian kenyataannya *das sein*.⁵ Penelitian empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga sebagai penelitian lapangan.⁶ Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan secara deskriptif yaitu memaparkan dan

⁵ Achmad Ali, Wiwie Heryani, (2015). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta; Kencana. Hal. 2.

⁶ Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta).Hal. 53.

menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Dengan analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang memberikan gambaran deskripsi dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu kualitas dari data.

PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Perkawinan Secara Terpaksa Di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam ajaran Islam. Karena ikatan yang suci dan substansinya. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an kurang lebih 80 (delapan puluh) ayat yang membahas tentang perkawinan yang mana di dalamnya terdapat kata *Nakaha* yang artinya berhimpun atau *Zawwaja* yang artinya berpasangan.⁷ Seluruh ayat yang ada di Al-Qur'an merupakan petunjuk dan norma untuk manusia dalam mengarungi rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahma*. Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah sendiri memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan antara seorang pria dan wanita.

Beberapa ahli hukum telah memberikan definisi tentang perkawinan yaitu, sebagai berikut:

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁸

Pengertian dan tujuan perkawinan sudah diatur dalam bentuk perundangundangan yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1), Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila ditetapkan menurut agama dan kepercayaan itu”.

H. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa: “Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”.⁹

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak yang merujuk pada *Al-Qur-an*, *Al-Hadist*, *Ijma'* ulama *Fiqh*, serta *Ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang di sunnahkan Allah SWT dan Rasullullah. Sebagaimana yang terurai

⁷ Tinuk Dwi Cahyani, (2020). *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press). Hal.1

⁸ Wirjono Prodjodikoro, (1974) *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur) Hal.7

⁹ Hilman Hadikusuma, (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Pandangan, Hukum Agama, Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju). Hal. 8.

di *Al-qur-an* dan *Hadist* yang mana dijadikan sebagai dasar hukum dalam menjalankan suatu perkawinan, jumbuh ulama (mayoritas ulama) juga memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya Sunnah. Ulama *Malikiyah Muta'akhirin* memiliki pendapat bahwa perkawinan hukumnya bisa bermacam-macam, sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa sunnah dan mubah. Adapun Ulama *Syafi'iyah* menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.¹⁰

Kawin paksa di Indonesia telah dikenal sejak dahulu namun pada pemahaman masyarakat masih beraneka ragam, hal tersebut terjadi dikalangan masyarakat awam yang tidak paham akan bagaimana kawin paksa tersebut. Pemaksaan perkawinan/ kawin paksa yang kerap terjadi di masyarakat ialah perkawinan atas dasar aturan adat. Hal tersebut merupakan tradisi yang sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia dengan tujuan menjaga tradisi/ budaya daerah itu sendiri. Menurut hukum adat terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua, tetapi juga menyangkut hubunganhubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Akibat dari terjadinya perkawinan yang didasari dengan paksaan tanpa meminta persetujuan dari si anak atau calon pengantin akan menimbulkan akibat yang negative dalam kehidupan keluarga anak-anak mereka, adapun akibat-akibat dari perkawinan yang didasari dengan paksaan yaitu adanya ketidak harmonisan hubungan suami istri dalam pembentukan rumah tangganya serta terjadinya perceraian dikalangan mereka.¹¹

Penulis akan menguraikan beberapa tentang gambaran lokasi dari penelitian, diantaranya menguraikan tentang letak, dan kependudukan masyarakat Desa Waara, Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Yang mana dari lokasi inilah penulis mendapatkan data informasi yang akurat yang menjadi sumber dari penelitian dan untuk memberikan pemahaman bagi penulis dan pembaca agar mengetahui bagaimana kondisi umum dari lokasi penelitian ini.

Penulis memilih tempat yaitu di Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Lakudo tepatnya di Desa Waara, dengan jumlah penduduk yaitu 1004 jiwa.¹² Berikut adalah 4 Dusun di Desa

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, (2003) *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media). Hal.18

¹¹ Op. cit, Hal.26-27

¹² Hasil wawancara bapak H.Syamsul Zinu selaku Kepala Desa Waara Kecamatan lakudo Kabupaten Buton Tengah Mei 2023.

Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Yaitu Dusun Waara, Tanga, Tanga Limbo, dan Dusun Pedalaman.

Tanah yang ada di desa Waara rata-rata adalah merupakan tanah perkebunan, tidak hanya itu desa waara juga merupakan daerah yang sebagian daerahnya dikelilingi oleh lautan. Maka dari itu tidak sedikit masyarakat Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah memiliki mata pencaharian dengan cara bercocok tanam dan juga sebagai nelayan. Namun sebagian besar masyarakat desa waara juga bekerja ke luar kota atau sering di sebut dengan merantau. Rata-rata penduduk disana memiliki mata pencaharian dalam sehari-hari yaitu sebagai Nelayan (50%), Pedagang (25%), Petani/Pekebun (20%), serta PNS dan Honorer (5%).

Penelitian ini dilakukan penulis pada awal tahun 2023, dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak atau masyarakat yang ada di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, untuk mendapatkan data dan juga informasi terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Adapun beberapa hasil responden dari wawancara yang dilakukan penulis sebagai berikut di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara.

Perkawinan di Indonesia mempunyai pola adat yang berbeda-beda termasuk adat perkawinan di Sulawesi Tenggara khususnya suku Buton. Di jazirah Buton juga terdapat macam-macam pola adat perkawinan sebagai bukti keanekaragaman budaya Buton dalam arti sempit, dan keanekaragaman budaya Indonesia dalam arti luas. Satu diantaranya adalah pola adat perkawinan masyarakat Buton di Desa Waara. Pola adat perkawinan masyarakat Desa Waara Kecamatan Lakudo mempunyai tiga bentuk perkawinan sebagai berikut:

- 1) *doangka nemata* (kawin resmi) perkawinan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, tahapan prosesinya melalui pesolopi- kacinda polangku(tunangan resmi). *losa lamaran/pinangan, Kawi* (kawin).
- 2) *Pofelei'a* (kawin lari) artinya laki-laki membawa lari perempuan atas dasar suka sama suka. Hal ini terjadi setelah persetujuan atau kesepakatan kedua muda-mudi tersebut tanpa sepengetahuan pihak keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan.

- 3) *Hunmbuni/dofeleiane* (kawin paksa) laki-laki membawa lari perempuan dengan cara dipaksa disertai kekerasan serta ancaman. bentuk perkawinan paksaan terjadi karena telah mengalami jalan buntu.

Kawin paksa di Indonesia telah dikenal sejak dahulu namun pada pemahaman masyarakat masih beraneka ragam, hal tersebut sering terjadi dikalangan masyarakat awam yang tidak paham akan bagaimana kawin paksa tersebut. Dalam masyarakat masih banyak terjadi pola pemaksaan perkawinan terhadap anak oleh orang tua atau walinya. Seorang bapak atau kakek memaksa anak perempuannya yang masih perawan menikah dengan seorang lelaki pilihan bapak atau kakeknya. Pada umumnya masyarakat Buton terkenal setia dengan tradisi-tradisinya dan dikenal dengan gelar-gelar kebangsawanan yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan. Disamping itu semua orang Buton Juga terkenal sangat menghormati Ulama dan cendekiawan serta pemerintah. Inilah yang menjadikan tradisi-tradisi suku Buton yang masih ada dan lestari hingga kini.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah pada praktik kawin paksa dilandasi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kawin paksa yang terjadi akibat orang tua yang mengawinkan anaknya karena faktor ekonomi dengan alasan agar sang anak memiliki kehidupan yang lebih terjamin, namun ada juga orang tua yang mengawinkan anaknya karena faktor adat seperti usaha perencanaan kawin lari. Yang mana dari perencanaan kawin lari tersebut, jika terjadi hal-hal yang dilarang oleh adat setempat yang pada akhirnya mengharuskan terjadinya kawin paksa.

Kawin paksa yang terjadi akibat peristiwa yang dianggap melakukan kawin lari merupakan salah satu penyebab yang paling sering terjadi di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah untuk kemudian dilaksanakannya suatu perkawinan paksa. Masyarakat dan para tetua adat di Desa Waara masih memegang erat hukum adat di Desa setempat sehingga ketika terjadi peristiwa yang melanggar adat maka akan diatur dan diselesaikan secara adat. Berikut adalah data perkawinan paksa yang tercatat di kantor Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah:¹³

Table 1. Data Desa Wara

¹³ Hasil wawancara bapak H.Syamsul Zinu selaku Kepala Desa Waara Kecamatan lakudo Kabupaten Buton Tengah Mei 2023.

No	Jumlah Pelaku Kawin Paksa	Tahun
1	7	2020
2	1	2021
3	3	2022
4	9	2023

Sumber: Data Monografi Desa Tahun 2023, Dan Telah Diolah

Berkenaan dengan hasil wawancara dengan berbagai pertanyaan kepada masyarakat di Desa Waara Kecamatan Lakudo, penulis mendapatkan beberapa data informasi yaitu proses pelaksanaan kawin paksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah memiliki persamaan dengan prosesi kawin lari, atau penyebab dasar terjadinya kawin paksa yang terjadi di Desa Waara ialah dianggap melakukan kawin lari oleh yang bersangkutan.

Pada umumnya dilaksanakannya sebuah perkawinan paksa semata-mata dalam rangka menjaga hubungan kekerabatan dan mempererat tali persaudaraan. Seperti halnya yang dialami oleh Wamuna salah satu warga Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah yang menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Menurut penuturan dari saudari Wamuna, ia di jodohkan dengan kerabat jauh dari ayahnya yang bernama Lajanudi. Pada awalnya Wamuna tidak mau menerima lamaran dari Lajanudi, bahkan sempat beberapa kali kabur dari rumah dan tinggal di rumah saudaranya karena merasa dipaksa untuk menerima lamaran dari Lajanudi.¹⁴

Menurut Wamuna yang saat itu masih duduk di bangku SMA, kesulitan untuk mengikuti permintaan ayahnya untuk segera menerima lamaran dari Lajanudi. Selain faktor umur yang terpaut cukup jauh, Lajanudi juga sudah berstatus duda. Setelah beberapa kali melarikan diri dari rumah, suatu ketika Wamuna mendapat sumpah serapah dari ayahnya yang pada akhirnya membuat Wamuna mengikuti permintaan ayahnya untuk menikah dengan Lajanudi. Menurut Wamuna yang tumbuh besar di lingkungan adat, sumpah serapah dari orang tua merupakan sesuatu yang sakral sehingga ia memutuskan untuk mengikuti keinginan orang tuanya agar kelak tidak mendapat *bahala* atau hal buruk dikemudian hari.

¹⁴ Hasil wawancara Wamuna (korban kawin paksa) Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton tengah Sulawesi tenggara, 27 januari 2023

Berbeda dengan yang dialami oleh Wamuna, kawin paksa yang kerap terjadi di masyarakat memang berbeda-beda. Seperti halnya yang juga dialami oleh Ibu Wa Aisyah salah satu warga Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Kawin paksa yang Ibu Wa Aisyah alami justru dilakukan tanpa restu kedua orang tuanya. Menurut hasil wawancara Ibu Wa Aisyah, peristiwa tersebut terjadi ketika beliau masih duduk di bangku SMP. Pada saat itu Ibu Wa Aisyah menjalani hubungan (berpacaran) dengan Lapani yang saat ini menjadi suaminya. Hubungan tersebut sangat di tentang oleh orang tua Ibu Wa Aisyah karena faktor umur yang saat itu masih sangat muda, dan masih harus fokus pada pendidikan.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Wa Aisyah puncak dari peristiwa tersebut berawal dari ketika Ibu Wa Aisyah diajak oleh Lapani (kekasihnya) untuk berkunjung ke rumah pak imam. Dalam adat istiadat yang berlaku, Muda-mudi yang mendatangi atau memasuki pelataran pak imam setempat di anggap seperti melakukan kawin lari yang mana tidak boleh keluar atau dikembalikan kepada keluarganya hingga dilangsungkannya perkawinan. Beliau juga menuturkan bahwa beliau yang pada saat itu masih duduk di bangku SMP harus berhenti sekolah dan melangsungkan perkawinan sesuai dengan apa yang diatur oleh para petuah setempat.

Menurut Waina salah seorang masyarakat adat di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah mengatakan bahwa :

“kawin paksa sudah tidak terjadi sebanyak yang terjadi pada zaman dulu, sejauh ini kawin paksa terjadi semata-mata karena orang tua tidak mau melihat anaknya susah dan orang tua pasti memilihkan yang terbaik untuk anaknya”¹⁶

Adapun Ibu wacia selaku anak salah seorang petuah adat di Desa Waara Kecamatan Lakudo juga menuturkan bahwa:

“yaa memang disini ada saja orang tua yang datang untuk batanya masalah adat, terutama soal perkawinan”¹⁷

¹⁵ Hasil wawancara Wamuna (korban kawin paksa) Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton tengah Sulawesi tenggara, 7 Februari 2023

¹⁶ Hasil wawancara Waina (Tokoh Masyarakat) Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton tengah Sulawesi tenggara, 7 Februari 2023

¹⁷ Hasil wawancara Ibu Wacia (Anak Petuah Adat) Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton tengah Sulawesi tenggara, 15 Februari 2023

Penulis juga meminta pendapat terkait kawin paksa yang dialami oleh Wamuna dan Ibu Aisyah. Kemudian beliau menuturkan bahwasanya kawin paksa yang dialami oleh Wamuna bukan merupakan suatu adat, namun peristiwa tersebut kerap terjadi karena orang tua yang mungkin memiliki kehidupan yang terbelah pas-pasan kemudian melakukan hal serupa untuk masa depan anaknya. Karena ketika seseorang yang terbelah sukses datang untuk melamar maka para orang tua sering menerima dengan alasan bahwa orang tersebut dapat menjamin kebahagiaan dan masa depan anak mereka. Harta/Ekonomi sering menjadi faktor terjadinya kawin paksa.

Menurut Ibu Wacia terkait peristiwa yang dialami oleh Ibu Wa Aisyah beliau menuturkan bahwa bagi masyarakat buton, perkawinan memiliki nilai-nilai sakral yang dijaga sejak dahulu kala. Mendatangi atau mengunjungi rumah Pak Imam (orang yang menikahkan masyarakat setempat) oleh muda-mudi (berpacaran) dianggap sudah kecolongan. Peristiwa tersebut masuk dalam ranah adat Yang mana memiliki nilai-nilai luhur tersendiri yang tidak bisa di anggap remeh bagi masyarakat setempat. Dalam hal ini maka keduanya akan dianggap melakukan kawin lari, yang mana keduanya tidak boleh keluar atau dipulangkan dari kediaman Pak Imam hingga dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara kedua calon mempelai untuk menjalankan sebuah perkawinan atau hal tersebut merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Pemaksaan perkawinan yang terjadi di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor keluarga,¹⁸ seperti jeratan hutang yang tidak mampu dilunasi, janji, nadzar, dan pemicu lainnya.

Secara umum terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan paksa, diantaranya:¹⁹

- 1) Faktor ekonomi, kemiskinan sering kali menjadi faktor utama yang menjadi alasan terjadinya perkawinan paksa. Karena dengan adanya perkawinan tersebut dianggap akan mengantarkan masa depan anak perempuan menjadi lebih baik dan juga dianggap dapat meringankan beban ekonomi orang tuanya.

¹⁸ Mohsi (2020) *Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum Dan Politik Islam, Vol.5 No.1

¹⁹ Samsidar,(2019)"*Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone*", Supremasi, XIV, Hal. 26.

- 2) Faktor kesadaran hukum, Kurangnya pemahaman yang dimaksud ialah kurangnya pemahaman dalam memahami isi dan maksud yang terkandung dalam hukum perkawinan nasional yaitu yang berhubungan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab II Pasal (6) dan hukum perkawinan islam yang mengenai kawin paksa.²⁰
- 3) Faktor budaya dan adat, masih sering terjadi dalam masyarakat dimana orang tua menjodohkan anaknya yang masih kecil atau bahkan masih dalam kandungan dengan keluarganya agar hubungan kekerabatan masih terjalin. Kebiasaan suatu daerah sangat memengaruhi tata cara hidup suatu golongan masyarakat, adat kebiasaan ini sangat berperan dalam mengatur kehidupan suatu masyarakat, dan masyarakatpun selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerahnya masing-masing.

1. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Perkawinan Secara Terpaksa Di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah

Dari hasil penelitian bahwa meski sudah tidak semarak dahulu kala, namun kawin paksa masih kerap terjadi di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Meski demikian hukum adat tetap menjadi suatu keharusan yang bersifat sakral bagi masyarakat Buton sehingga perilaku maupun hal-hal yang sudah menjadi ketentuan adat akan tetap diatur sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Kawin paksa yang terjadi atau dilakukan karena faktor adat biasanya di selesaikan dengan jalur damai, yang mana pihak yang bertanggung jawab untuk mengawinkan akan melakukan perundingan terkait restu dan waktu perkawinan bersama keluarga calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada beberapa responden masyarakat Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, seperti berikut:²¹

- 1) Menurut responden Ibu Wamuna bahwa perlindungan hukum terhadap kawin paksa yang terjadi di Desa waara Kecamatan Lakudo seperti yang Ibu Wamuna alami jika di lihat dari segi perlindungan hukum dari peraturan pemerintah jelas memiliki perlindungan hukum yang kuat. Namun sebuah perkawinan seorang anak jarang sekali

²⁰ Dr.H. Achmad Muhlis, M.A, Mukhlis, M.H, (2019) *hukum kawin paksa dibawah umur* (Surabaya : CV.Jakad Publishing), Hal.20.

²¹ Hasil wawancara dari masyarakat Desa Waara Kecamatan lakudo Kabupaten Buton Tengah Maret 2023.

dimintai pendapat atau persetujuan, atau bisa dikatakan bahwa orangtua mempunyai peran penting dalam menikahkan anak. Dengan demikian meski peraturan perundang-undangan sudah mengatur tentang kawin paksa namun perkawinan tersebut bisa tetap dilaksanakan karena orangtua menjadi peran utama dalam perkawinan sang anak.

- 2) Menurut responden Ibu Wacia kawin paksa menurut hukum adat yang terjadi di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup kuat, karena meski telah di atur dalam Undang-Undang Negara, kawin paksa masih kerap terjadi akibat campur tangan orang tua maupun tanpa campur tangan kedua orangtua mempelai, meskipun tak jarang perkawinan tersebut menimbulkan dampak negative terhadap anak, namun karena perkawinan diatur menurut syarat dan prosesi perkawinan yang berlaku, hingga pernikahan tersebut diakui juga oleh Negara. Seperti halnya kawin paksa yang terjadi karena melanggar adat maka perkawinan akan tetap dilaksanakan meski kedua pihak keluarga/ Orang tua tidak memberi restu, maka kedua anak harus tetap dikawinkan dan petuah desa yang akan membantu prosesi perkawinan, termasuk berkas-berkas agar perkawinan tetap tercatat serta diakui oleh Negara.

Berdasarkan pasal 4 Ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sudah memberikan ketentuan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Meski demikian dalam proses pelaksanaannya banyak anak-anak yang kemudian patuh dalam suatu perkawinan karena mengikuti keinginan orangtua. Sehingga meski telah dilindungi oleh Undang-Undang, namun perkawinan paksa masih kerap terjadi dan pada akhirnya banyak anak-anak yang mengalami dampak buruk dari suatu perkawinan paksa yang dialami. Kawin paksa yang terjadi atau dilakukan karena faktor adat biasanya di selesaikan dengan jalur damai, yang mana pihak yang bertanggung jawab untuk mengawinkan akan melakukan perundingan terkait restu dan waktu perkawinan bersama keluarga calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

KESIMPULAN

1. Proses pelaksanaan kawin paksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah pada umumnya dilakukan dengan tujuan agar dapat menjaga dan mempererat hubungan kekerabatan yang pada prosesnya kawin kerap dilandasi oleh beberapa faktor

diantaranya yaitu kawin paksa yang terjadi akibat orang tua yang mengawinkan anaknya karena faktor ekonomi dengan alasan agar sang anak memiliki kehidupan yang lebih terjamin, namun ada juga orang tua yang mengawinkan anaknya karena faktor adat seperti usaha perencanaan kawin lari. Yang mana dari perencanaan kawin lari tersebut, muncul peristiwa yang dianggap *pamali* dalam adat sehingga dari peristiwa adat tersebut yang pada akhirnya mengharuskan terjadinya kawin paksa.

2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami kawin paksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah jika dilihat dari peraturan pemerintah memiliki perlindungan yang cukup kuat namun dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat kawin paksa akan tetap dilakukan jika terjadi hal-hal atau peristiwa yang dianggap melanggar hukum adat. Salah satunya yang kerap terjadi yaitu ketika seorang pasangan muda-mudi yang memasuki pekarangan atau mendatangi rumah pak imam (orang yang menikahkan masyarakat) setempat. Kawin paksa yang terjadi atau dilakukan karena faktor adat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Buku

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, (2015). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta; Kencana.

Achmad Muhlis dan Mukhlis, (2019) *hukum kawin paksa dibawah umur* (Surabaya : CV.Jakad Publishing).

Abd. Rahman Ghozaly, (2003) *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media).

Hilman Hadikusuma, (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Pandangan, Hukum Agama, Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju).

Moch. Idris Ramulyo, (2002), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta).

Tinuk Dwi Cahyani, (2020). *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press).

Wirjono Prodjodikoro, (1974) *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung; Sumur).

Jurnal

- Samsidar, (2019), *Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone*, supremasi nomor XIV, Vol.1.
- Mohsi (2020) *Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum Dan Politik Islam, Vol.5 No.1